



**PUTUSAN**  
Nomor 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (desain industri) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**WILLIAM JUNARTA SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Kutisari Indah Barat XI/16, RT 004/RW 004, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arianam, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Rastra Justitia & Associates, beralamat di Jalan Raya Cipta Menanggal III A, Ruko RMC Nomor 01-02, Gayungan, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2019;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

**MACHRIDA FEBRIANA WULANDARI**, bertempat tinggal di Jalan Rungkut Asri Timur 9/2, RT 003/RW 009, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Agus Indra Wono, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Indra & Partners, beralamat di Jalan Jambangan Indah II, Nomor 27, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2019;  
Termohon Peninjauan Kembali;

**D a n**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTUR HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG**, berkedudukan di

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Melarang Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk tidak melakukan segala tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sampai adanya suatu Keputusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tentang Sertifikat Desain Industri yang dimohonkan tanggal 25 Mei 2016 oleh:

Nama dan Alamat : Machrida Febriana Wulandari;

Pemegang Desain Industri : Rungkut Asri Timur 9/2, RT 003 RW 009,  
Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Surabaya (ID);

Nama Pendesain : Machrida Febriana Wulandari;

Judul Desain Industri : Wadah;

Perlindungan diberikan untuk : Konfigurasi;

Nomor Pendaftaran : IDD0000046108;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Desain Industri Nomor IDD0000046108, tanggal yang terdaftar tanggal 25/05/2016, registrasi tanggal 27/07/2017, Nomor IDD0000046108 masa berlaku sampai dengan tanggal 25/05/2026, atas nama Tergugat bukan Desain Industri yang baru karena telah diumumkan dan digunakan di Indonesia sebelum diajukan permohonan pendaftaran

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat;

3. Menyatakan Tergugat telah “beritikad tidak baik” dalam mendapatkan Sertifikat Desain Industri yang terdaftar tanggal 25/05/2016, registrasi tanggal 27/07/2017, Nomor IDD0000046108 masa berlaku sampai dengan tanggal 25/05/2026, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat.
4. Menyatakan Desain Industri Nomor IDD0000046108, tanggal 7 Juli 2017 yang terdaftar tanggal 25/05/2016, registrasi tanggal 27/07/2017, Nomor IDD0000046108 masa berlaku sampai dengan tanggal 25/05/2026, atas nama Tergugat dalam keadaan status *quo* sampai adanya putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan bahwa produk Tergugat yang dilindungi dengan Desain Industri yang terdaftar tanggal 25/05/2016, registrasi tanggal 27/07/2017, Nomor IDD0000046108 masa berlaku sampai dengan tanggal 25/05/2026, tidak memiliki “kebaruan” sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
6. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Desain Industri yang terdaftar tanggal 25/05/2016, registrasi tanggal 27/07/2017, Nomor IDD0000046108 masa berlaku sampai dengan tanggal 25/05/2026, atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat berikut segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dalam hal ini Direktur Hak Cipta dan Desain Industri (Turut Tergugat) untuk tunduk dan taat kepada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini, dengan mencatat Pembatalan Sertifikat Desain Industri Nomor IDD0000046108, tanggal 27/07/2017 dengan judul “Wadah” atas nama Machrida Febriana Wulandari;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara immateriil sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, terinci sebagai berikut:
  - Nama besar, integritas, waktu dan lain sebagainya, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - Biaya operasional Jasa Advokat untuk mengurus dan menyelesaikan

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sampai sekarang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

9. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat; Atau, apabila Ketua Pengadilan Niaga Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp8.800.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga terhadap aset-aset milik Tergugat Rekonvensi;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi ditolak untuk seluruhnya dan dalam rekonvensi ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 12/Pdt. Sus.HKI/Desain/2017/PN Niaga Sby., tanggal 11 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

B. Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.416.000,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung nihil;

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 931 K/Pdt.Sus-HKI/2018, tanggal 30 November 2018;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/Pdt.Sus-HKI/2018, tanggal 30 November 2018, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/PK/HAKI/2019/PN Niaga Surabaya *juncto* Nomor 931 K/Pdt.Sus-HKI/2018 *juncto* Nomor 12/Pdt. Sus-HKI.Desain Industri/2017/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 2 Juli 2019 itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

*Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Juli 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali William Junarta Santoso;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 30 November 2018, Nomor 931 K/Pdt.Sus/HKI/2018;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 April 2018, Nomor 12/Pdt.Sus-HKI/Desain/2017/PN Niaga Sby;

Mengadili Sendiri:

A. Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat;
2. Melarang Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk tidak melakukan segala tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sampai adanya suatu keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tentang Sertifikat Desain Industri yang dimohonkan tanggal 25 Mei 2016 oleh:

Nama dan Alamat : Machrida Febriana Wulandari;  
Pemegang Desain Industri : Rungkut Asri Timur 9/2, RT003/  
RW009, Kelurahan Rungkut Kidul,  
Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;  
Nama Pendesain : Machrida Febriana Wulandari;  
Judul Desai Industri : Wadah;  
Perlindungan Diberikan Untuk : Konfigurasi;  
Nomor Pendaftaran : IDD0000046108;

B. Dalam Pokok Perkara;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Desain Industri Nomor IDD0000046108, tanggal yang terdaftar 25/05/2016, registrasi tanggal 27/07/2017, Nomor IDD0000046108 masa berlaku sampai dengan tanggal 25/05/2026, atas nama Tergugat bukan Desain Industri yang baru karena telah diumumkan dan digunakan di Indonesia sebelum diajukan permohonan pendaftaran oleh Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah "beritikad tidak baik" dalam mendapatkan sertifikat Desain Industri yang terdaftar tanggal 25/05/2016, registrasi tanggal 27/07/2017, Nomor IDD0000046108 masa berlaku sampai dengan tanggal 25/05/2026, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat;
4. Menyatakan Desain Industri Nomor IDD0000046108, tanggal 7 Juli 2017 yang terdaftar tanggal 25/05/2016, registrasi tanggal 27/07/2017, Nomor IDD0000046108 masa berlaku sampai dengan tanggal 25/05/2026, atas nama Tergugat dalam keadaan status *quo* sampai adanya putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan bahwa produk Tergugat yang dilindungi dengan Desain Industri yang terdaftar tanggal 25/05/2016 registrasi tanggal 27/07/2017, Nomor IDD0000046108 masa berlaku sampai dengan tanggal 25/05/2026 tidak memiliki "kebaruan" sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
6. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Desain Industri yang terdaftar tanggal 25/05/2016, registrasi tanggal 27/07/2017, Nomor IDD0000046108 masa berlaku sampai dengan tanggal 25/05/2026, atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat berikut segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Para Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dalam hal Ini Direktur Hak Cipta Dan Desain Industri (Turut Tergugat) untuk tunduk dan taat kepada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini dengan mencatat pembatalan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Desain Industri Nomor IDD0000046108, tanggal 27/07/2017 dengan judul "Wadah" atas nama Machrida Febriana Wulandari;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara immateriil sejumlah 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus terinci sebagai berikut:

- Nama besar, integritas, waktu dan lain sebagainya, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Biaya operasional Jasa Advokat untuk mengurus dan menyelesaikan perkara ini sampai sekarang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 16 Agustus 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 2 Juli 2019 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 16 Agustus 2019, dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *Judex Juris*, dalam perkara *a quo*, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Juris* tidak menunjukkan adanya kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata, dan bukti-bukti P-8, P-9, P-10 dan P-11, telah dipertimbangkan dalam pemeriksaan *Judex Facti*;

Bahwa telah tepat dipertimbangkan *Judex Juris*, Pemohon Peninjauan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali tidak mampu menunjukkan saat tanggal penerimaan permohonan desain industri "WADAH" milik Termohon Peninjauan Kembali Sertifikat Desain Industri Nomor IDD0000046108, telah ada desain industri terdahulu yang memiliki kesamaan signifikan dengan desain industri milik Termohon Peninjauan Kembali sehingga desain "WADAH" milik Termohon Peninjauan Kembali adalah merupakan desain industri baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

Bahwa tidak terdapat pertentangan putusan antara putusan *a quo* dengan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus.HKI/Desain/2018/PN Niaga Sby., karena putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali WILLIAM JUNARTA SANTOSO tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **WILLIAM JUNARTA SANTOSO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd/Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Meteral.....Rp         | 6.000,00            |
| 2. Redaksi.....Rp         | 10.000,00           |
| 3. Administrasi PK.....Rp | <u>9.984.000,00</u> |
| Jumlah.....Rp             | 10.000.000,00       |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

Dr. H. HASWANDI, SH., S.E., M.Hum., M.M.  
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)